



P E N E T A P A N

Nomor 78/Pdt.P/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan perkawinan (Itsbat nikah) yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon I ;

PEMOHON II, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan para pemohon ;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan para pemohon di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 78/Pdt.P/2013/PA.Sj tanggal 16 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 April 1987 pemohon I melangsungkan pernikahan dengan pemohon II menurut agama Islam di wilayah hukum kantor urusan agama Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus jejaka dalam usia 21 tahun, dan pemohon II berstatus perawan dalam usia 18 tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung pemohon II) dan dinikahkan oleh IMAM KELURAHAN (Imam kelurahan Lappa) dan

Hal.1 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



dihadiri saksi nikah 2 (dua) orang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar emas 2 gram ;

3. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
4. Bahwa setelah pernikahan pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 - ANAK I PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1988 ;
 - ANAK II PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1989 ;
 - ANAK III PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1990 ;
 - ANAK VI PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tahun 1996 ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama Islam ;
6. Bahwa hubungan pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri ;
7. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon tidak terdaftar di kantor urusan agama Kabupaten Sinjai dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hokum dalam pengurusan akta kelahiran anak yang memerlukan penetapan pengesahan nikah ;
8. Para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;



2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 10 April 1987 di wilayah pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kabupaten Sinjai :
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau : menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa ketua majelis menyatakan perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara volunter hanya satu pihak yaitu pemohon I dan pemohon II tanpa pihak termohon;

Bahwa di persidangan pemohon I dan pemohon II mempertegas kembali maksudnya untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para pemohon yang tetap dipertahankan para pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, para pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 70 tahun, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II karena saksi ayah kandung pemohon II dan mengetahui pemohon I telah kawin karena dengan pemohon II karena saksi hadir dan menjadi wali nikah pemohon II ;
 - Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 10 April 1987 di Kabupaten Sinjai ;
 - Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah IMAM KELURAHAN (imam Kelurahan Lappa) dan menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung) pemohon II ;

Hal. 3 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram ;
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecil ;
- Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah jejaka sedangkan status pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia empat orang anak ;
- Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pembantu pegawai pencatat nikah pada saat itu lalai mendaftarkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara ;
- Bahwa maksud pemohon memohon penetapan pengesahan perkawinan kepada pengadilan Agama Sinjai ialah untuk memperoleh akta nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II ;

2. SAKSI 2, umur 46 tahun di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II kerana bersaudara dengan pemohon I dan hadir pada waktu pemohon I kawin dengan pemohon II ;
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada hari Minggu, tanggal 10 April 1987 di Kabupaten Sinjai ;
- Bahwa yang menikahkan pemohon I dengan pemohon II adalah IMAM KELURAHAN (imam Kelurahan Lappa) dan menjadi wali nikah adalah AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung) pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi perkawinan adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dan maharnya adalah cincin emas 2 (dua) gram ;

Hal. 4 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II bukan muhrim dan tidak pernah sesusuan pada waktu kecil ;
- Bahwa status pemohon I sebelum menikah adalah jejak sedangkan status pemohon II adalah gadis ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II sejak menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah dikarunia empat orang anak ;
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II belum pernah memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pembantu pegawai pencatat nikah pada saat itu lalai mendaftarkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara ;
- Bahwa maksud pemohon permohonan penetapan pengesahan perkawinan kepada pengadilan Agama Sinjai ialah untuk memperoleh akta nikah dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak pemohon I dan pemohon II ;
- Bahwa sejak perkawinan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang tidak pernah ada yang keberatan ;

Bahwa para pemohon menyatakan kesimpulannya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya para pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang terurai di muka ;

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan dengan dalil bahwa sejak pemohon I dengan pemohon II melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 10 April 1987 di wilayah pegawai pencatat nikah Kabupaten Sinjai, belum

Hal. 5 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



pernah mendapatkan akta nikah disebabkan pembantu pegawai pencaat nikah kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara lalai melaporkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga secara formal kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materil keterangannya pada pokoknya kedua saksi tersebut mengetahui pemohon I bernama PEMOHON I telah kawin secara Islam dengan pemohon II bernama PEMOHON II pada tanggal 10 April 1987 di Lingkungan Kokoe, Kelurahan Lappa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, dikawinkan oleh IMAM KELURAHAN (imam kelurahan Lappa) sebagai mewakili wali H. Sudding yang disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mahar berupa cincing emas 2 (dua) gram. Selain itu kedua saksi mengetahui bahwa pemohon I dengan pemohon II bukan muhrim, semasa kecilnya tidak pernah sesusuan dan sebelum menikah pemohon I berstatus jejaka sedangkan pemohon II berstatus gadis dan sejak keduanya kawin tidak pernah bercerai sampai sekarang serta tidak pernah ada yang keberatan atas perkawinan pemohon I dengan pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi, maka majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I (PEMOHON I) telah menikah dengan pemohon II (PEMOHON II) pada tanggal 10 April 1987 di Kabupaten Sinjai ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon II ADALAH AYAH KANDUNG PEMOHON II (ayah kandung pemohon II), SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II sebagai saksi dengan mahar 2 (dua) gram cincing emas ;
3. Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan dan tidak mempunyai hubungan mahram ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II terjadi pada tanggal 10 April 1987, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang

Hal. 6 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian seharusnya perkawinan pemohon I dengan pemohon II dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam bahwa isbath nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b. hilangnya akta nikah.
- c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 Tahun 1974, dan
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut pada huruf (e) di atas ternyata perkawinan pemohon I dengan pemohon II dilaksanakan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditentukan dalam hukum Islam dan sesuai ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya serta tidak terdapat larangan kawin sebagaimana tersebut dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, namun hanya tidak dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai ;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak tercatat karena pembantu pegawai pencatat nikah lalai melaporkan perkawinan pemohon I dengan pemohon II kepada pegawai pencatat nikah, sedangkan pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan surat bukti perkawinan dalam rangka pengurusan akta kelahiran anak-anak pemohon I dengan pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengesahan perkawinan permohonan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1987 di Kabupaten Sinjai terbukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 7

Hal. 7 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan a quo dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagaimana tersebut dalam kitab l'anatut Talibin Juz IV halaman 275 sebagai berikut :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya : Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon agar pernikahan pemohon dinyatakan sah, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memerhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 1987 di Kabupaten Sinjai ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1435 Hijriah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Nurbaya sebagai ketua majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Jusmah dan Drs. H. Abd. Jabbar masing-masing sebagai hakim anggota dan dibantu oleh Baharuddin, BA. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Hj. Nurbaya

Panitera Pengganti,

ttd.

Baharuddin, BA.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK perkara | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 100.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 5. <u>Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00</u> |

Jumlah Rp 191.000,00(seratus sembilan puluh satu-
ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai,

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 9 dari 9 hal. Pent. No.78/Pdt.P/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)